



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mempawah yang tenteram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam perilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
7. Izin adalah pemberian legalitas kepada Orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Bupati.
8. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha dan bentuk lainnya.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Jalur Hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana Kota.
12. Taman adalah sebuah areal/tempat menyusun, menata berbagai macam tanaman dengan menggunakan berbagai macam media tanam serta elemen-elemen tambahan dan juga wadah yang digunakan agar terlihat keindahan, kenyamanan dan kesejukan di dalam dan di luar ruangan.

13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, Orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air.
15. Fasilitas umum adalah sarana/fasilitas umum/ruang publik milik atau warga masyarakat yang fungsi dan pemanfaatannya diperuntukan bagi masyarakat umum, berupa jalan, trotoar, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya.
16. Sungai adalah sistem jaringan air yang terbentuk secara alami di permukaan bumi membentuk suatu pola aliran yang berasal dari air hujan, air tanah dan gletser.
17. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
18. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan.
19. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
20. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
21. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga kota.
22. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
23. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga yang merasakannya.
24. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
25. Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
26. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan dalam pelaksanaan penyidikan berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketentraman.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB III KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Ketertiban Umum, meliputi:

- a. tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib sungai dan saluran;
- d. tertib bangunan dan reklame;
- e. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- f. tertib usaha pariwisata;
- g. tertib usaha tertentu;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan; dan
- j. tertib sosial.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan di depan kantor, tempat umum lainnya di Daerah kecuali atas Izin Bupati.
- (2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan/atau barang roda empat atau lebih dilarang menempelkan, menyimpan/memarkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam pada saat tidak digunakan, kecuali atas Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan pembayaran retribusi tertentu.
- (3) Tata cara dan pengaturan mengenai perpakiran dan retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Setiap angkutan umum dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan, kecuali ditempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak dilarang.

Pasal 6

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membuat atau memasang portal di jalan umum;
 - b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan umum;
 - c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas;
 - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas dan sejenisnya;
 - g. membongkar trotoar;
 - h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
 - i. menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; dan
 - j. melakukan tindakan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengecualian dengan Izin Bupati.

Pasal 7

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan di wilayah Daerah.

Pasal 8

Setiap Orang atau sopir penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang sampah, baik benda keras ataupun benda cair yang berbahaya di sembarang tempat di jalan.

Pasal 9

Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik kendaraan roda empat pribadi diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang mengangkut sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan lainnya wajib ditutup dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jalan.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mengangkut bahan berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. mengotori dan merusak jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - b. membuang atau menumpuk limbah/sampah di jalan, di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. membakar limbah/sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - d. menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, dan tempat umum;
 - e. membuang/meletakan material atau bekas material bangunan di jalan/pinggir jalan, jalur hijau, dan tempat umum;
 - f. merusak kelengkapan taman, tanaman, bunga-bunga atau fasilitas umum lainnya yang berada di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - g. membiarkan semua jenis kendaraan/gerobak berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - h. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar di sepanjang jalur hijau, taman, atau tempat-tempat umum;
 - i. memanjat, memotong, menebang pohon, dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman, atau tempat umum;
 - j. menulis atau mengotori tembok-tembok pagar atau sejenisnya di tempat umum;

- k. membuat bangunan dengan dinding, mengatap dengan layar, tikar, kain dan kertas atau barang sejenisnya di jalur hijau, taman, dan tempat umum; dan
 - l. merusak, mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen pelengkap taman.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pengecualian dengan Izin Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang mencabut, memindahkan, membakar, menguasai, dan/atau menebang pohon pelindung, tanaman penghijauan termaksud bibit tanaman yang baru ditanam di taman dan/atau di fasilitas umum/sosial kecuali untuk kepentingan kedinasan atau Izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air, dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang membakar sampah di jalan jalur hijau, taman, tempat pembuangan sementara, dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap Orang dilarang membuang air besar, air kecil, dan meludah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran, dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang menimbun atau menumpuk bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah dan barang lainnya disepanjang pinggir jalan umum dan tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan Izin Bupati untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menyimpan benda yang dapat mengganggu ketertiban umum pada tempat dan/atau fasilitas umum;
- b. menyelenggarakan reklame, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial pada tempat dan/atau fasilitas umum tanpa Izin Bupati;
- c. mengotori fasilitas umum;
- d. menyelenggarakan usaha parkir pada tempat dan/atau fasilitas umum;

- e. membuka atau memindahkan tanda peringatan, pot bunga, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas dan/atau alat lain yang sejenis;
- f. melakukan perbuatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi tempat dan/atau fasilitas umum; dan

Bagian Keempat Tertib Sungai dan Saluran

Pasal 17

Setiap Orang dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit, atau saluran.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya di tepi sungai, parit, atau saluran umum yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan kecuali yang mendapat Izin Bupati.
- (2) Setiap Orang dilarang mencemari air sungai, parit, dan saluran dengan minyak, kimia, tuba, dan tinja.

Pasal 19

Setiap Orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan, atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan, kecuali untuk kepentingan Daerah.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang membuat empang, menanam, dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran kecuali dengan Izin Bupati.

Pasal 21

Setiap Orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit, dan saluran dengan sistim aliran listrik, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 22

- (1) Setiap industri pabrik diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah dan air.
- (2) Terhadap air buangan yang mengandung bahan-bahan beracun dan/atau berbahaya, sebelum dibuang ke tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran, taman, dan jalur hijau yang ada di lingkungannya.
- (2) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Bagian Kelima Tertib Bangunan dan Reklame

Paragraf 1 Bangunan

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mendirikan, membangun, menambah, dan/atau mengubah bangunan tanpa izin mendirikan bangunan atau masih dalam proses pengurusan Izin Bupati;
- b. mendirikan bangunan, di atas sungai, parit, saluran lainnya di bahu jalan, di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam Daerah, kecuali kepentingan pemerintah daerah dan/atau dengan Izin Bupati;
- c. mendirikan bangunan, kios-kios, tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, dan/atau fasilitas umum untuk berjualan/berdagang;
- d. meletakkan atau menumpuk barang, peti, keranjang dan benda lainnya di atas trotoar, dipinggir jalan dan/atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan/atau keperluan lainnya;
- e. mendirikan pompa bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya di sepanjang jalan atau trotoar dan tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan Izin Bupati;
- f. membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,20 (satu koma dua meter) meter di atas permukaan persil yang berbatasan dengan jalan umum yang tidak tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan Izin Bupati;
- g. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum atau ruangan di bawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam; dan
- h. menggantung/memasang papan merek, spanduk, patung, dan barang-barang lain di jalan atau terlihat dari jalan kecuali atas Izin Bupati.

Pasal 25

Setiap Orang dilarang mencoret jalan umum, menulis, mengotori setiap dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar, jembatan, tempat pembuangan sementara, transfer depo, dan bangunan-bangunan umum lainnya.

Paragraf 2
Reklame

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan atau pemasangan Reklame non komersial dan peserta pemilu diluar masa kampanye dalam wilayah Daerah harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk menyelenggarakan Reklame non komersial, harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. khusus untuk penyelenggaraan Reklame tidak tetap/insidentil yang tidak menggunakan kontruksi khusus seperti Reklame spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara, dan vertikal banner diperlukan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri Reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya; dan
 2. surat pernyataan tersebut diberi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. khusus untuk Reklame baleho yang menggunakan rangka kayu dan sejenisnya, masa pemasangan/peyelenggaraan diberikan maksimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang setiap satu bulan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri Reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya;
 2. surat pernyataan tersebut diberi materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 3. gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan Reklame baleho; dan
 4. izin pemilik papan Reklame jika menggunakan papan Reklame yang sudah ada.

Pasal 27

- (1) Pemasangan Reklame komersial dilarang pada:
 - a. gedung atau kantor pemerintahan;
 - b. gedung sekolah;
 - c. gedung puskesmas;
 - d. gedung lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - e. taman di lingkungan Daerah;
 - f. median jalan;
 - g. dipasang melintang di atas badan jalan (khusus untuk spanduk);
 - h. bangunan menara milik pemerintah;
 - i. tiang listrik;
 - j. tiang telepon;
 - k. tiang billboard;
 - l. rambu lalu lintas;
 - m. lampu lalu lintas;
 - n. jembatan termasuk tiang dan pagarnya;

- o. di atas saluran atau parit;
 - p. di atas trotoar;
 - q. pagar pembatas jalan;
 - r. pagar milik pemerintah;
 - s. halte;
 - t. di gawang reklame khusus baleho;
 - u. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar;
 - v. pohon penghijauan;
 - w. kendaraan dinas milik pemerintah;
 - x. bando dan jembatan penyeberangan;
 - y. persimpangan jalan; dan
 - z. areal pemakaman.
- (2) Dilarang memasang Reklame berupa kain spanduk, umbul-umbul dan *vertical banner* dengan cara:
- a. menancapkan dan mengikat tiang atau tongkat pada tiang listrik, tiang telepon di median jalan, tiang lampu lalu lintas, tiang penerangan umum, dan pohon-pohon di pinggir jalan serta pada tiang billboard; dan
 - b. mengikat atau menggantung Reklame di median jalan atau jalur pemisah jalan.
- (3) Penyelenggaraan Reklame pada kantor pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor dan Reklame penyuluhan atau penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat.
- (4) Pemasangan Reklame komersial diperkenankan hanya pada tempat sebagai berikut:
- a. gedung tempat pertemuan milik swasta/masyarakat;
 - b. lapangan milik swasta/masyarakat;
 - c. sebelah kanan dan kiri jalan bukan di atas trotoar dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengan tiang yang kokoh;
 - d. dipinggir parit atau sungai; dan
 - e. panggung/gawang Reklame yang telah tersedia.
- (5) Pemasangan Reklame non komersial harus memenuhi ketentuan yaitu:
- a. tidak boleh mengganggu Reklame yang bersifat komersial dan tidak mengganggu jarak pandang lalu lintas;
 - b. pada tempat yang sudah dipasang Reklame komersial harus mendapat persetujuan dari pemilik titik Reklame/pemilik billboard;
 - c. harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan serta isi atau pesan Reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya, dan agama;
 - d. tidak mengganggu keamanan, keindahan, dan kebersihan;
 - e. tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana yang ada serta mengganggu pemeliharannya;
 - f. tidak membahayakan keselamatan, keamanan masyarakat, dan lalu lintas;
 - g. tidak boleh menutupi Reklame dan harus berjarak dari Reklame yang sudah ada sebelumnya;
 - h. tidak boleh menghalangi pandangan terhadap rambu lalu lintas, gedung-gedung pemerintah dan simbol daerah; dan
 - i. pemilik/penyelenggara Reklame harus memelihara Reklame yang dipasang dan melepaskan atau mencabut media Reklame yang telah berakhir masa berlaku pemasangannya.

Pasal 28

Pemasangan Reklame komersial dan/atau non komersial yang terletak di pinggir jalan dan bahu jalan harus memperhatikan penataan Reklame dan pengarahannya rencana Reklame terhadap keamanan, keselamatan, keserasian dan lingkungan, baik dari segi bentuk maupun ukuran Reklame.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mencabut Reklame non komersial partai politik dan/atau peserta pemilu yang mengganggu atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan partai politik dan/atau peserta pemilu atau memerintahkan kepada pemimpin partai politik untuk memindahkan Reklame non komersial partai politik dan/atau peserta pemilu.
- (2) Partai politik dan/atau peserta pemilu wajib membersihkan Reklame non komersial paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban terhadap Reklame non komersial dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana, dan khusus untuk Reklame non komersial oleh partai politik dan/atau peserta pemilu dalam masa kampanye penertibannya dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu atau oleh partai politik dan/atau peserta pemilu.

Bagian Keenam Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 30

Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan/atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatuhan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
- b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. memelihara dan mencegah kerusakan rumah karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan atau rumah.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menggunakan, memanfaatkan atau menyediakan bangunan miliknya sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang memberikan kesempatan dan/atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan asusila.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati berwenang untuk menghentikan dan/atau menutup bangunan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara menghentikan dan/ atau menutup bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan perkarangan atau persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil itu, termaksud tanaman, bangunan, jalan masuk, pagar batas perkarangan, jembatan, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan sampai batas jalan di sekitar perkarangan masing-masing.
- (4) Badan Usaha Swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di Daerah.

Pasal 33

Setiap penghuni bangunan berikut pekarangannya dan pemilik sesuatu persil tanah dan/atau jalan diwajibkan:

- a. memelihara dan memangkas pohon yang ada di atas persil/pekarangan atau jalannya yang karena keadaannya, sehingga dikhawatirkan akan tumbang dan/atau membahayakan;
- b. memangkas semak dan pagar hidup pada persil atau jalan serta menebas rumput yang berada dalam halamannya di muka persil yang bersangkutan dan/atau di sepanjang selokan atau parit dan di sekeliling persilnya;
- c. menyingkirkan semua sampah/kotoran yang ada di halaman atau di jalan dan dimasukkan ke tempat penampungan sampah yang telah disediakan;
- d. menyediakan tempat sampah paling sedikit $\frac{1}{4}$ m² (seperempat meter persegi) terbuat dari bahan kayu atau bahan lainnya dengan syarat memakai penutup, tahan lama, bentuknya cukup baik, dan indah dipandang mata; dan
- e. melaksanakan kebersihan sesuai pengumuman, himbauan, dan surat lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Penghuni atau pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau persil, diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap pemilik, penghuni bangunan, dan rumah tempat tinggal, diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.
- (2) Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal dalam kawasan tertentu, kantor, rumah sakit, rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotik, bioskop, dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan dan/atau pengelolaan sampah, limbah padat, dan limbah cair (air buangan).
- (3) Terhadap air yang melebihi ambang batas pencemaran sebelum dibuang ke dalam media lingkungan (badan air penerima, udara dan tanah) wajib terlebih dahulu diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap penyelenggara rumah kost wajib:

- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktifitas di rumah kost;
- b. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar kost;
- c. melaporkan secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas penghuni kost kepada lurah/kepala desa setempat melalui ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
- d. memberitahukan kepada ketua rukun tetangga apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- e. membuat dan memasang tata tertib di rumah kost dengan berpedoman kepada norma agama, hukum, dan adat istiadat setempat.
- f. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni kost untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap penghuni rumah kost wajib :

- a. memiliki dokumen kependudukan;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. menaati tata tertib yang berlaku di rumah kost.

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggaraan rumah kost, dilarang menyelenggarakan rumah kost yang dihuni oleh penghuni kost yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rumah kost yang secara keseluruhan ditujukan untuk penghuni kost beserta keluarganya atau yang mempunyai hubungan saudara kandung.

Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman, wajib:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan usahanya.
- (4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan akomodasi, daya tarik wisata, jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan perizinan lainnya;
 - b. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; atau
 - c. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (6) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa Izin Bupati.

Bagian Kedelapan
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 40

- (1) Setiap Orang atau Badan, dan pengguna alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin ketangkasan dan/atau elektronik, seperti ding dong, video game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjurus kepada perjudian.

- (2) Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Izin Bupati sepanjang tidak mengarah pada perjudian.
- (3) Bagi pengusaha yang diberikan Izin Bupati diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 41

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa Izin Bupati.

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, dan penyaluran tenaga kerja tanpa Izin Bupati.

Pasal 43

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya, ke tempat pembuangan sampah yang disediakan.

Pasal 44

Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakannya keramaian.

Bagian Kesembilan Tertib Kesehatan

Pasal 45

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat tanpa Izin dan/atau obat palsu;
- d. menyimpan, memproduksi, dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa Izin Bupati; dan
- e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kependudukan

Pasal 46

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/ rukun warga setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (5) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan serta dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Bagian Kesebelas
Tertib Sosial

Pasal 47

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. mendatangkan/menampung dan/atau memperkerjakan seseorang atau sekelompok orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan orang lain dalam wilayah Daerah;
 - b. meminta-minta belas kasihan orang lain atau mengemis di rumah ibadah, perkantoran, jalan umum, persimpangan jalan yang termasuk daerah milik jalan yang terdapat lampu lalu lintas, atau tempat umum di Daerah;
 - c. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas Izin Bupati; dan
 - d. melakukan aktivitas berjualan di persimpangan jalan yang termasuk daerah milik jalan terdapat lampu lalu lintas.
- (2) Dalam hal bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya meliputi wilayah kecamatan/kelurahan/desa/rukun tetangga, maka Izin tertulis diberikan oleh Camat/Lurah/Kepala Desa/Ketua rukun tetangga setempat.
- (3) Dalam hal meminta bantuan/sumbangan untuk membantu korban bencana alam yang bersifat darurat, izin dapat diajukan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulainya kegiatan.

Pasal 48

Setiap Orang dilarang bertingkah laku atau melakukan perbuatan asusila di jalan umum, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, setiap Orang dilarang:
 - a. membesarkan volume alat musik, radio, tape rekorder, pengeras suara, dan barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya, sesudah pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat baik di ruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk di sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan, dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang diizinkan Pemerintah Daerah;
 - b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang dan lorong, pada malam hari dan siang hari yang mengganggu ketentraman masyarakat;
 - c. menyimpan dan/atau menjual, barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti petasan/mercon, kembang api, dan bahan peledak lainnya; dan
 - d. mengadakan permainan rakyat di fasilitas umum kecuali atas Izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dilarang bermain layang-layang di wilayah Daerah, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan suatu Keputusan.
- (2) Di tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya.

Pasal 51

Setiap Orang dilarang begadang dan mabuk-mabukan di fasilitas umum dalam wilayah Daerah.

Pasal 52

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. menyembelih hewan ternak di luar Rumah Pemotongan Hewan kecuali dalam hal keadaan darurat, kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan, dan acara adat istiadat setelah mendapat izin dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan;
- b. membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, taman atau tanah milik warga masyarakat lainnya;
- c. menambat atau membiarkan hewan ternak miliknya berkeliaran dan/atau makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman;

- d. mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan, sehingga kotorannya bertebaran di jalan;
- e. mengganggu atau menganiaya hewan; dan
- f. membuka usaha peternakan hewan tanpa Izin Bupati.

BAB IV TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum, berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak peraturan daerah dan ketertiban umum dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penertiban:
 - a. terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. bangunan;
 - c. reklame;
 - d. tempat usaha pariwisata;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. menara telekomunikasi; dan
 - g. kependudukan
- (4) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 54

- (1) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan cara :

- a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan/tertulis oleh petugas untuk tidak melakukan kegiatan yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar, serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan hidup;
 - b. penyerahan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - d. pengajuan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyimpanan dan pengamanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap setiap Orang yang patut diduga melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran/himbauan lisan dari petugas.
- (3) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari pengadilan.
- (4) Terhadap pelanggaran atas ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum, serta dilanjutkan dengan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penertiban Terhadap Bangunan

Pasal 55

- (1) Setelah dilakukan langkah-langkah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap bangunan tanpa izin atau pemanfaatan bangunan tidak sesuai ketentuan izin dilakukan penertiban sebagai berikut:
- a. diberikan surat peringatan pertama;
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga;
 - d. jika dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan, dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan kegiatan pembangunan, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pemilik/penanggung jawab bangunan;
 - e. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;

- f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, dan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
 - g. pengamanan dan penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat/gedung milik Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dibuatkan tanda terima dan/atau Berita Acara Penyitaan.
- (2) Dalam hal pemilik/penanggung jawab bangunan tidak ada atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Berita Acara ditandatangani oleh aparat setempat.
- (3) Terhadap pembangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan penertiban sebagai berikut:
- a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (4) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penyegelan dan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bangunan tersebut dibongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penertiban Reklame

Pasal 56

- (1) Tindakan penertiban terhadap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran pemasangan Reklame dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. penutupan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap Reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
 - b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap Reklame yang tidak berizin dan/atau telah habis masa izinnnya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamenya;
 - c. hasil penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan di gudang milik Pemerintah Daerah; dan

- d. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada pemilik/penanggung jawab yang datang untuk mengambil hasil penertiban Reklame, maka barang bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk spanduk, umbul-umbul dan baliho dimusnakan, dan untuk Reklame jenis lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban Reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) berupa penurunan dan pemusnahan Reklame.

Bagian Kelima
Penertiban Tempat Usaha Pariwisata

Pasal 57

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat usaha pariwisata, dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan instansi terkait, yang meliputi:
- a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum, maka dilakukan tindakan penertiban, dengan cara:
- a. peringatan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan, yang diberikan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - b. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kegiatan tidak dihentikan, maka Pemerintah Daerah menghentikan secara paksa dengan menutup tempat usaha;
 - c. penghentian secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara penghentian kegiatan; dan
 - d. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan/atau perizinan lainnya, maka Pemerintah Daerah mencabut Tanda daftar Usaha Pariwisata yang bersangkutan, dan dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah bersama instansi terkait dapat menghentikan kegiatan hiburan pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum.

Bagian Keenam
Penertiban Kegiatan Usaha

Pasal 58

- (1) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki Izin Bupati, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat terhadap:
 1. jenis usaha;
 2. perizinan; dan
 3. kondisi lingkungan sekitarnya.
 - b. peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan.
 - c. proses penindakan, yang meliputi:
 1. pemeriksaan awal;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. pemanggilan;
 4. penyegelan;
 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 6. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan;
 - e. rekomendasi pencabutan Izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. apabila dianggap perlu pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis tempat usaha yang ditertibkan, meliputi seluruh kegiatan usaha yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penertiban Menara Telekomunikasi

Pasal 59

- (1) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak memiliki Izin Bupati, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan setempat terhadap:
 1. jenis bangunan;
 2. perizinan;
 3. kondisi lingkungan sekitarnya; dan
 4. peringatan untuk menghentikan kegiatan dan mengurus perizinan yang diperlukan.

- b. proses penindakan:
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan termaksud pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - 5. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 6. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan penertiban terhadap menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan perizinan, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan awal;
 - b. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - c. pemanggilan;
 - d. penyegelan termaksud pemutusan instalasi/aliran listrik untuk penghentian kegiatan;
 - e. rekomendasi pencabutan Izin;
 - f. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - g. pengajuan perkara ke pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penertiban Kependudukan

Pasal 60

Tindakan penertiban terhadap orang yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 61

Dalam melaksanakan tindakan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

- (3) Apabila pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait di Daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 64

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 01 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 3

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 26-12-2018

BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk membudayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga tercipta Kabupaten Mempawah sesuai mottonya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, baik ditinjau dari segi materi yang diatur maupun dari landasan hukum yang mendukungnya.

Dalam rangka membina dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum sangat penting sebagai payung hukum dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Mempawah, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melakukan fasilitas/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. Selain itu tujuan penataan Pedagang Kaki Lima juga untuk mewujudkan sistim perkotaan Kabupaten Mempawah yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalur hijau" adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Yang dimaksud dengan "taman" adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.

Yang dimaksud "tempat umum" adalah sarana yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan bagi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" adalah suatu kegiatan usaha yang menimbulkan dampak gangguan dan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta lingkungan, seperti pencaloan, perdagangan orang, penyaluran pembantu rumah tangga tanpa izin, dan usaha barang-barang bekas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Rumah tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang termasuk kriteria menengah ke bawah, rumah sangat sederhana cukup menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Yang diwajibkan untuk melakukan penyediaan tempat penampungan dan pengelolaan sampah, limbah padat dan air buangan adalah suatu kawasan rumah tinggal yang termasuk kriteria rumah menengah dan rumah mewah dalam suatu kawasan tertentu, serta pembangunan kawasan perumahan/ pemukiman dengan luas lahan 2 (dua) hektar atau lebih dan perumahan peremajaan perumahan/pemukiman dengan luas lahan 1 (satu) hektar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rumah penginapan adalah bangunan apartemen, mess, asrama, rumah kost (pemondokan) yang mempunyai daya tampung kurang dari 100 (seratus) orang hanya diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah, limbah padat dan air buangan, sedangkan yang berdaya tampung lebih dari 100 (seratus) orang wajib melakukan penampungan dan atau pengelolaan sampah, limbah padat, dan air buangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud ambang batas pencemaran adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang, ditolerir atau diperkenankan keberadaannya dalam sampah, limbah padat, dan air buangan yang dibuang atau dilepas ke dalam media lingkungan hidup yang disesuaikan dengan kapasitas, daya dukungan, dan daya tampung media lingkungan hidup berdasarkan baku mutu limbah cair dan baku mutu lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pengelola tempat hiburan dan rekreasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kegiatan hiburan dan rekreasi di mana kegiatan tersebut berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, studio musik, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Ayat (2)

Pengelola Jasa Penyediaan Akomodasi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, yaitu fasilitas pariwisata pada hotel yang merupakan satu kesatuan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) seperti hiburan, olah raga, kesehatan, penyewaan ruangan dan peralatan yang secara fisik tidak melebihi 40% dari fisik bangunan. Jenis turunan usaha akomodasi seperti losmen, gubug pariwisata, resort, pesanggrahan, wisma dan rumah penginapan dapat menjadi jenis akomodasi lainnya.

Ayat (3)

Pengelola Daya Tarik Wisata adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengelola Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan atau sejenisnya, sub bidang usaha makan minum khususnya usaha restoran dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya seperti karaoke, permainan anak, penyediaan souvenir, dan lain-lainnya yang tidak melebihi 40% dari total bangunan, sedangkan jasa usaha makan dan minum seperti kantin, warung dan sejenisnya tetap merupakan turunan usaha makan dan minum yang dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro dan kecil.

Ayat (6)

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil adalah pengusaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha:

- a. Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- b. Usaha Penyediaan Akomodasi;
- c. Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- d. Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- e. Usaha Daya Tarik Wisata;
- f. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- g. Usaha Wisata Tirta; dan
- h. Usaha Spa.

Pengusaha perorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil tersebut dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan kegiatan sendiri.

Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud hewan dalam hal ini adalah hewan berkaki empat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hewan ternak miliknya yaitu sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, bebek, angsa dan ayam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelenggaraan hiburan yang dilakukan masyarakat tidak secara tetap atau rutin dan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, seperti: penyelenggaraan hiburan orge tunggal, pertunjukan musik, bioskop terbuka (layar tancap), dan penyelenggaraan pasar malam.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pelayanan laporan masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan yang memudahkan masyarakat melaporkan kejadian pelanggaran atas ketertiban umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.